



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

AKHMAD GANDI bin AKHMAD ZAINI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Simpang Gatot Subroto VI No.9 RT.31 RW.02 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Muara Teweh tertanggal 25 Maret 2021 memberikan kuasa kepada **MISBAHUDIN, S.Ag** dan **ABDULLAH, S.H.I., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum MISBAHUDIN DAN REKAN, berkantor di Jalan Komplek Berangas Permata Indah Blok G, No.61, RT.23 RW.01 Kelurahan berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

Melawan

KATARINA binti AKHMAD ZAINI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso RT.028 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

ENDANG HARIATI binti AKHMAD ZAINI, umur 49, agama Islam, pekerjaan

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Banjar Permai II, No.12, RT.005, RW.001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Muara Teweh tertanggal 23 September 2020 memberikan kuasa kepada **HERMAN SUBAGIO, SH**, Advokat-Penasehat Hukum dari Kantor Advokat HERMAN SUBAGIO, SH & REKAN berkantor di Desa Malawaken RT.001 Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah;

Dan

MUHAMMAD HANAFI bin HADRAWI, tempat tanggal lahir Muara teweh 28 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan tengah, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**

KUSTIADI, tempat tanggal lahir Barito Utara, 29 Oktober 1954, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan, agama Islam, berkediaman di Jl. Kol. Untung Surapati, RT.003 RW.003, Desa Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya (bertindak sebagai wali atas nama RIKA ADELIA yang masih dibawah umur) dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

MUHAMMAD, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 08 Maret 1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang, agama Islam, berkediaman di Jl. Timor, RT.008, Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (bertindak sebagai wali atas nama NABILA SAKIB yang masih dibawah umur) dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Dr. RUDI BIROWO., SH., Mkn., pekerjaan Notaris/PPAT, tempat kediaman di Jl. Padat Karya Muara Teweh, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan, Utara alamat Jalan Pramuka No. 28 Muara Teweh, dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 290/Pdt.G/2020./PA.Mtw tanggal 17 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 10 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Rudi Birowo Notaris/PPAT di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan tidak sah Hibah dengan Akta Hibah No.10/2014 pada tanggal 13 Januari 2014 atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan sertifikat tanah Nomor 20 atas nama Akhmad Gandi.
4. Menyatakan sertifikat tanah Nomor 20 atas nama Akhmad Gandi (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Utara tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk petitum angka 6, 7 dan 8;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.959.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Surat Pengantar Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu para Penggugat/Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 29 Maret 2021, kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V/Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V pada tanggal 29 Maret 2021;

Telah membaca pula dan memperhatikan Memori Banding tanggal 25 Maret 2021 yang telah diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 29 Maret 2021, kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V/Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V pada tanggal 29 Maret 2021;

Telah membaca pula dan memperhatikan Kontra Memori Banding tanggal 5 April 2021, yang telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2021;

Telah membaca, bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 26 April 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Mtw tanggal 7 Mei 2021;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah pula diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 13 April 2021, akan tetapi Terbanding I dan

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Mtw tanggal 7 Mei 2021;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V telah pula diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 13 April 2021, akan tetapi Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Mtw tanggal 7 Mei 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 21 Mei 2021, dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Plk, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya kepada Pembanding dengan Surat Nomor W16-A/754/HK.05/V/2021.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sementara permohonan banding *a quo* telah juga diajukan oleh pihak Tergugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Termohon dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur libel* karena Katarina binti Akhmad Zaini sebagai Penggugat I dan Endang Hariati binti Akhmad Zaini sebagai Penggugat II tidak mempunyai kedudukan yg jelas karena Penggugat I dan Pengugat II secara sah telah menghibahkan tanah yg menjadi hak mereka, berarti dalam hal ini tidak ada sengketa hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat. Selaku pemberi dan penerima hibah dan dengan demikian Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam gugatannya yaitu Katarina Binti Akhmad Zaini sebagai Penggugat I dan Endang Hariati binti Akhmad Zaini sebagai Penggugat II telah menyatakan bahwa mereka bersama Akhmad Zaini bin Aliakar mengaku telah melakukan hibah kepada Akhmad Gandi sebagaimana tertera dalam Akta Hibah No. 10/2014 yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2014.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan kedudukan kewarisan dan kedudukan hibah menurut hukum Islam, hal ini perlu dilakukan karena sengketa hibah tersebut adalah berasal atas barang tirkah /peninggalan dari Yusnani binti Syukur yang meninggal dunia pada Tanggal 16 Juli 1991, sehingga pembahasan dalam perkara ini harus diawali dari kewarisan Yusnani (alm) dan Pemindahan Tirkah kepada seluruh ahli warisnya dan selanjutnya membahas tentang hibah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perlu juga menguraikan masalah waris yang berkaitan dengan perkara pembatalan hibah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang kepemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
3. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang pembatalan hibah terhadap akta hibah Nomor 10/2014 setelah Hj. Yusnani meninggal pada tanggal 25 Oktober 1991, Namun perkara pembatalan hibah ini terkait dengan harta waris para Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat, maka sudah selayaknya dipedomani ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah-masalah tersebut yaitu : bahwa Hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 yaitu harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Mengutip pendapat **Dr. Wahbah Al-Zuhayli** dalam kitabnya ***Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*** halaman 7 dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, bahwa rukun hibah ada 4 macam yaitu: 1. Pemberi hibah (al-wahib), 2. Penerima hibah (al-mauhublah), 3. Benda yang dihibahkan (al-mauhub) dan 4. Ijab-qabul (sighat); dengan uraian sebagai berikut :

a. Wahib (Pemberi hibah)

1. Memiliki sesuatu untuk dihibahkan
2. Bukan orang yang dibatasi haknya
3. Dibenarkan melakukan tindakan hukum
4. Memberi atas dasar kemauan sendiri

b. Mauhublah (Penerima hibah)

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauhublah adalah penerima hibah, disyaratkan Penerima hibah benar-benar ada ketika pemberian hibah itu dilakukan;

c. Mauhub

Mauhub adalah barang yang dihibahkan dan syaratnya sebagai berikut :

1. Milik sempurna wahib
2. Berupa harta yang bermanfaat
3. Barang harus ada ketika akad hibah dilakukan
4. Telah dipisahkan dari harta milik penghibah

d. Ijab qabul (sighat)

Terjadinya ijab qabul dalam satu majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian hibah itu dapat dilakukan oleh orang atau beberapa orang yang mempunyai harta miliknya sendiri, baik itu harta bersama suami isteri setelah dibagi dua antara suami isteri maupun harta waris setelah dibagikan kepada para ahli waris

Menimbang bahwa Yusrani binti Syukur meninggal tanggal 16 Juli tahun 1991 meninggalkan ahli waris setidaknya tidaknya : 1. Akhmad Zaini bin Aliakar 2.Katarina binti Akhmad Zaini 3.A.Gandi bin Akhmad Zaini 4. Endang Hariati binti Akhmad Zaini 5. Farida Susanti binti Akhmad Zaini .6. Muhammad Hanafi anak dari Hariati dan Hanafi anak dari Hariati masuk sebagai Ahli waris karena ia menggantikan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris yaitu Hariati meninggal Tanggal 17 Agustus 1987 sebelum Yusrani Binti Syukur, maka ia berkedudukan sebagai Ahli waris Pengganti, hal ini sesuai Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI.)Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.sehingga dengan demikian Muhammad Hanafi adalah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang meninggal lebih dahulu dari Yusrani/Pewaris

Menimbang bahwa Farida Susanti binti Akhmad Zaini meninggal tanggal 23 April 2006 meninggalkan ahli waris setidaknya tidaknya :1. Akhmad Zaini (Ayah) 2.Rika Adelia binti Kustiadi (anak Perempuan)3.Nabila Sakib binti

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad (Anak perempuan) 4. Tidak dijelaskan siapa suami yang ditinggalkan / Atau saat meninggal dalam keadaan janda.

Menimbang bahwa oleh karena mereka ahli waris Farida Susanti maka mereka mempunyai kedudukan yang sama, maka dengan demikian seluruh kegiatan membagi mengalihkan termasuk menjual dan menghibahkan harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan seluruh ahli waris tersebut.

Menimbang bahwa peristiwa hukum hibah antara Akhmad Zaini, Katarina binti Akhmad Zaini (Penggugat I) Endang Hariati binti Akhmad Zaini (Penggugat II) terjadi pada Tanggal 13-1-2014; sebagaimana Akte Hibah Nomor 10/2014, dimana 1. Akhmad Zaini bertindak untuk dirinya dan cucunya Rika Adelia 2. Katarina binti Akhmad Zaini/Penggugat I, 3. Endang Hariati binti Akhmad Zaini/Penggugat II, menghibahkan tanah SHM.No.20 seluas 403m2, peninggalan Yusnani (alm) kepada Akhmad Gandi sedangkan pada saat melakukan transaksi hibah barang tersebut tidak melibatkan pihak pihak yang masih terkait dengan hak-hak ahli warisnya yaitu; Farida Susanti binti Akhmad Zaini dan Muhammad Hanafi anak dari Ati Hariati.

Menimbang bahwa pada saat hibah terjadi, ahli waris bernama Farida Susanti binti Akhmad Zaini telah meninggal dunia tgl. 23-4-2006 meninggalkan 2 orang anak, namun ternyata para Penggugat tidak menjelaskan dimana suami Farida Susanti, apakah masih sebagai suami atau sudah bercerai dengan Farida Susanti atau sudah meninggal dunia sehingga wali diambil alih oleh Akhmad Zaini sebagai Kakeknya, karena apabila suami Farida Susanti masih ada sebagai duda atas kematiannya maka ia harus dilibatkan karena ia mempunyai hak bagian waris dari Farida Susanti dan apabila telah bercerai tetap saja harus dilibatkan sebagai orang tua / wali yang mewakili anaknya yang dibawah umur .

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam Gugatannya serta pengakuan/ pernyataan Tergugat dalam eksepsinya terbukti Penggugat I dan Penggugat II telah menghibahkan hartanya sebagaimana disebutkan dalam Akte Hibah No.10/2014, kepada Akhmad Gandi/Tergugat, selanjutnya setelah peristiwa pemindahan harta tersebut, maka khusus hibah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yaitu Pengugat I dan Penggugat II

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Hibah didepan Notaris tersebut sepanjang akibat hukum terhadap mereka masing-masing tidak dapat ditarik kembali, dan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang valid dan mengikat.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah turut memberikan harta berupa tanah pada SHM.No.20 seluas 403m2. sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah No. 10/2014 tertanggal 13 -1-2014, yang merupakan harta waris dari Yusnani binti Syukur maka pemberian tersebut merupakan penyerahan atas bagian warisnya kepada Tergugat, sehingga berakibat hukum bahwa khusus Penggugat I dan Penggugat II telah tidak mempunyai hak lagi atas barang waris SHM.No.20 seluas 403 m2 tersebut, demikian pula para Penggugat telah menandatangani Akta Nomor 10/2014 secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka para Penggugat dalam hal ini bukanlah orang yang dilanggar haknya, sebagaimana pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata; Dalam Teori dan Praktek halaman 3 mengatakan bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, dengan demikian khusus para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara pembatalan hibah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan Tergugat dapat diterima dan karena itu maka Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*)

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara dalam konpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 290/Pdt.G/2020/ PA. Mtw. tanggal 17 Maret 2021 M. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIK



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat memberikan jawaban pertama bertanggal 19 November 2020, dalam persidangan tingkat pertama, Tergugat Kompensi/Pembanding disamping memberikan jawaban dan sanggahan terhadap gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*) sehingga dalam rekonpensi ini Tergugat Kompensi menjadi Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding menuntut harta waris berupa : Sebidang tanah yang terletak di Jalan Puruk Cahu km 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan Luas 6.096 m2 setifikat No.479 an.H.Yusnani binti Syukur yang didalilkan sebagai harta waris yang belum pernah dibagi dan saat ini dalam penguasaan Firdaus sesuai Akta Jual Beli AJB.No.138/AJB/01/TT/2000,bertanggal 04 Desember tahun 2000.

Menimbang bahwa terhadap rekonpensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan putusan tersebut harus dikuatkan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang termasuk dalam bidang Hukum kebendaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg.maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu: untuk Perkara Kompensi dibebankan kepada Penggugat Kompensi dan untuk Perkara rekonpensi dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi dan biaya perkara Banding dibebankan kepada Para Penggugat /Terbanding;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Mtw tanggal 17 Maret 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM KONPENSİ

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan gugatan para Penggugat Konkensi/para Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan biaya perkara dalam konpensi kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 1.979.500,-(satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - Membebaskan biaya perkara dalam rekonsensi kepada Tergugat/Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 1.979.500,-(satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- III. Menghukum kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 H, oleh kami

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Moh.Mujib, MH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI., dan Dra.Hj. Suhaimi, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor. 12/Pdt.G/2021/PTA.PIk tanggal 21 Mei 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1442 H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Jamaliah, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi/Pembanding maupun pihak para Penggugat Konkensi/para Tergugat Konkensi/para Terbanding serta para Turut Tergugat Konkensi/para Turut Tergugat Konkensi/para Turut Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Mujib, MH

Hakim Anggota I

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Suhaimi, MH

Panitera Pengganti

Nurul Jamaliah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- 1.Biaya proses : Rp134.000,-
- 2.Biaya redaksi : Rp 10.000,-

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya meterai : Rp 10.000,-

Jumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.14 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)